



P E N E T A P A N
NOMOR 68/G/TF/2023/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E_Court), sebagai berikut dalam perkara:

1. **YASRI CHANDRA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Perumnas Vina Sejahtera I Blok E 07, RT. 005, RW. 008, Kel. Gunung Ibul, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Domisili elektronik: riniyasri85@gmail.com
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 1** ;
2. **YULISMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal Jl. Serasan, RT. 002, Kec. 005 Kec. Prabumulih Barat, Prabumulih. Domisili elektronik: yulisman947@gmail.com
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 2** ;
3. **SARTONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Tempat Tinggal Jl. Jend. Sudirman , RT. 001/ RW. 004, Kel. Fatih Galung, Kec. Prabumulih Barat, Prabumulih. Domisili elektronik: defrannugraha6@gmail.com.
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 3** ;
4. **SUPARMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Tempat Tinggal di Jl. Raya Sungai Medang Ds. Tanjung Dalam, RT. 001, RW. 004, Kel. Sungai Medang Kec. Cambai, Prabumulih. Domisili elektronik: Mans82370@gmail.com
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 4** ;
5. **SUHERMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani / Pekebun, Tempat Tinggal di Jl. Raya Sungai Medang Ds. Tanjung Dalam, RT. 001, RW. 004, Kel. Sungai Medang Kec. Cambai, Prabumulih. Domisili elektronik: aldymh9080@gmail.com.
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 5** ;

Halaman 1 dari 9 Hlm. Penetapan Nomor 68/G/TF/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **DEWI KARTINI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Dusun III, Desa Jungai, RT. 000/ RW. 002, Kel. Jungai, Kec. Rambang Kapak Tengah, Prabumulih. Domisili elektronik: dewikartini341@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 6** ;

7. **YASJUDAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Jl. Purwodadi, RT. 002, RW. 004, Kel. Muaradua, Kec. Prabumulih Timur, Prabumulih. Domisili elektronik: sridjumiat9@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 7** ;

8. **ANDI ROSWIDIANTONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di LK III, RT. 002, RW. 000, Kel. Tanjung Raja Timur, Kec. Tanjung Raja, Ogan Ilir. Domisili elektronik: andiroswidiartono76@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 8** ;

9. **JUNI FAJAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta tempat Tinggal di Jl. Bangau No. 30 , RT. 002, RW. 002, Kel. Karang Raja, Kec. Prabumulih Timur. Domisili elektronik: yulianajuni16@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 9** ;

10. **M. NURDIN, S.E** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta Tempat Tinggal di Vina Sejahtera II, Jl. Seroja Blok BB 09, RT. 003, RW. 009, Kel. Gunung Ibul, Kec. Prabumulih Timur, Prabumulih. Domisili elektronik: yulianggrek6780@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 10** ;

11. **ETTY ERLINA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Lekipali No. 047, RT. 002, RW. 004, Kel. Gunung Ibul Barat, Kec. Prabumulih Timur. Domisili elektronik: Bbg0968@yahoo.co.id.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 11** ;

12. **ELIN AGUSTINA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Komp. A. Wahab No. 254/040, R. 010, RW. 003, Kel.

Halaman 2 dari 9 Hlm. Penetapan Nomor 68/G/TF/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muntang Apus, Kec. Prabumulih Barat. Domisili elektronik:

nooralamfajar1968@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 12** ;

- 13. BRATA NATA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Tempat Tinggal di Jl. Raya Baturaja, RT. 002, RW. 003Kel. Tanjung Raman, Kec. Prabumulih Selatan. Domisili elektronik: Bratanata1975@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 13** ;

- 14. EDY YULIUS**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta Tempat Tinggal di Jl. Baturaja No. 20, RT. 001/ RW. 003, Kel. Prabumulih, Kec. Prabumulih Barat, Prabumulih. Domisili elektronik: Ahass.bahri@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 14** ;

- 15. TRISNO HARYADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Tempat Tinggal di Jl. Sepatu, RT. 004, RW. 001, Kel. Karang Raja, Kec. Prabumulih Timur, Prabumulih. Domisili elektronik: yunitrianingsih80@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 15** ;

- 16. ARMIANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal di Dusun V, RT. 001, RW. 005, Kel. Sumber Rahayu, Kec. Rambang, Kab. Muara Enim. Domisili elektronik: efrihardiansyah123@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 16** ;

- 17. ARULAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Tempat Tinggal di Jl. Shinta, RT. 019, RW. 008, Kel. Wonosari, Kec. Prabumulih Utara. Domisili elektronik: rolipah69@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 17** ;

Dalam hal ini diwakili oleh :

- 1) ROBY SEPTIYAN, S.H;
- 2) ELDA MUTILAWATI, S.H., M.H;
- 3) DANICO WISDANA, S.H.;

Halaman 3 dari 9 Hlm. Penetapan Nomor 68/G/TF/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia pekerjaan Advokat / Pengacara tergabung dari Kantor Hukum “**ROBY SEPTIYAN, S.H dan PARTNERS**” dan memilih domisili hukum yang beralamat di Jln. Pangeran sido ing Lautan No.475 Kel.35 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang dan domisili E-Court : advocate.rsb.plm@gmail.com.

Seluruhnya adalah WALI MURID PENERIMA BEASISWA (ANGKATAN KE-II) yang mengikuti Penyelegaraan Pendidikan Vokasi Program Sarjana Terapan Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Disektor Energi Dan Sumber Daya Mineral di Sekolah PEM AKAMIGAS.

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**.

LAWAN

WALIKOTA PRABUMULIH, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.12

Kecamatan Cambai Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan ;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : WIWIK LISWATY, S.H.;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kota Prabumulih;
2. Nama : AFDAL FERDIAN, S.STP., M.Si.;
Jabatan : Analis Kebijakan;
3. Nama : HAIRUS SOLEH, S.H;
Jabatan : Analis Hukum;
4. Nama : H. JHON FITTER, S.H., M.H.;
Jabatan : Pengacara / Advokat Pemerintah Kota Prabumulih;
5. Nama : YULISON AMPRANI, S.H., M.H.;
Jabatan : Pengacara / Advokat Pemerintah Kota Prabumulih;
6. Nama : SANJAYA, S.H., M.H.;
Jabatan : Pengacara / Advokat Pemerintah Kota Prabumulih;
7. Nama : YUNITA SARI, S.H., M.H.;
Jabatan : Pengacara / Advokat Pemerintah Kota Prabumulih;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, untuk nomor 1 s/ d 3 pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Prabumulih untuk nomor 4 s/d 7 pekerjaan Advokat, yang beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Prabumulih Jln. Jenderal Sudirman Km.12

Halaman 4 dari 9 Hlm. Penetapan Nomor 68/G/TF/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, Domisili Elektronik: sanjaya0512@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1/PTUN/III/2023 tanggal 17 Oktober 2023; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 68/PEN-DIS/2023/PTUN.PLG tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 68/PEN-MH/2023/PTUN.PLG tanggal 10 Oktober 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 68/PEN-PPJS/2023/PTUN.PLG tanggal 10 Oktober 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 68/PEN-PP/2023/PTUN.PLG tanggal 10 Oktober 2023 tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 68/PEN-HS/2023/PTUN.PLG tanggal 8 Nopember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Surat Permohonan Para Penggugat yang disampaikan melalui kuasa hukumnya Roby Septiyan, S.H., dkk., tanggal 10 Nopember 2023 hal: Permohonan Pencabutan Gugatan;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak;

DUDUK SENGKETA

Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 6 Oktober 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 10 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 68/G/TF/2023/PTUN.PLG, yang pada pokoknya mohon agar dinyatakan tindakan Tergugat adalah perbuatan melanggar hukum berupa Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Prabumulih Dengan Politeknik Energi Dan

Halaman 5 dari 9 Hlm. Penetapan Nomor 68/G/TF/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Daya Mineral Akamigas Tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Vokasi Program Sarjana Terapan Dalam rangka Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia Di Sektor Energi

Dan Sumber Daya Mineral Nomor:231.1PJ/05.06/BPP/2020
Nomor:001/Bag Kerjasama/IV/2020

Tanggal 31 Agustus 2023 ;

Selanjutnya pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 8 Nopember 2023,
Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan sikapnya untuk
mencabut gugatan *a quo* dan telah mengajukan Surat Permohonan
Pencabutan Gugatan tanggal 10 Nopember 2023 yang pada pokoknya
mengemukakan bahwa Penggugat berkeinginan untuk mencabut Gugatan
sengketa *a quo sebagaimana perihal surat dimaksud*;

Kemudian atas permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh
Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut, Pengadilan akan
mempertimbangkannya sebagai berikut:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan alasan permohonan pencabutan
gugatan adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 76 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
menyatakan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum
Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu,
pencabutan gugatan, oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan
hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* sedang dalam tahap
Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan *a
quo* diajukan Kuasa Hukum Penggugat dalam Pemeriksaan Persiapan

Halaman 6 dari 9 Hlm. Penetapan Nomor 68/G/TF/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Tergugat belum menyerahkan Jawabannya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk mempertimbangkannya, Pengadilan tidak perlu dengan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mencermati permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat seperti termuat dalam Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tanggal 10 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan dan fakta hukum di atas, maka Pengadilan berpendapat patut secara hukum permohonan pencabutan gugatan sengketa *a quo* untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk mencoret perkara *a quo* dari Buku Register Induk Perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penggugat selaku pihak yang mencabut gugatan, dibebankan biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang jumlahnya termuat dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk mencoret perkara Nomor 68/G/TF/2023/PTUN.PLG dari Buku Register Induk Perkara;
3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.304.000,00 (tiga ratus empat ribu rupiah);

Halaman 7 dari 9 Hlm. Penetapan Nomor 68/G/TF/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Senin, tanggal 13 Nopember 2023, oleh kami ERLY SUHERMANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H., dan DIEN NOVITA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan (E_Court) pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Alamsyah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat maupun oleh Kuasanya melalui Sistem Informasi Pengadilan (E_Court).

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

DIEN NOVITA, S.H.,

Ttd.

ERLY SUHERMANTO, S.H.,

Ttd.

Dr. MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

H. ALAMSYAH, S.H., M.H.,

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | :Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | :Rp200.000,00 |
| 3. Panggilan-Panggilan | :Rp 54.000,00 |
| 4. Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 5. Materai | :Rp 10.000,00 |
| Jumlah | :Rp304.000,00 (tiga ratus empat ribu rupiah); |

Halaman 8 dari 9 Hlm. Penetapan Nomor 68/G/TF/2023/PTUN.PLG



Halaman 9 dari 9 Hlm. Penetapan Nomor 68/G/TF/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)